



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat tinggal Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 09 Juni 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di

Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal

2 Januari 2008, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung

Batu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2008 tanggal 15 Januari

2008;

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Senuro Barat tidak pernah

pindah-pindah sampai Pemohon dan Termohon berpisah, selama

pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berkumpul sebagaimana

layaknya suami isteri, dan telah mendapat karunia 1 (satu) orang anak

bernama RIFKI PRATAMA, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut ada

pada Termohon;

3 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis hanya berlangsung 1 tahun, setelah itu antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4 Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah;

- Termohon sering tidak mempedulikan Pemohon padahal h dan Termohon

tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Pada waktu Pemohon pulang dari bekerja di Bangka Termohon acuh

terhadap Pemohon bahkan orangtua Termohon bertanya kepada Pemohon

kenapa pulang;

5 Bahwa, sejak tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon

sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan

Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 7 Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan ia telah dipanggil dengan secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan tidak juga mengirim orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid
tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/i/2008, tanggal 15 Januari 2008, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

I Saksi Pertama

Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengemukakan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di

Desa Senuro rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 orang anak, dan anak tersebut

ikut Termohon;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar hanya curhat Pemohon bahwa ia bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa karena merasa tidak tahan dan nyaman lagi Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

II Saksi Kedua

Saksi II., bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut menegaskan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah

tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah

sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 orang anak, dan anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa faktor yang menjadi penyebab dalam ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah faktor ekonomi yaitu Termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan yang didapat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa karena merasa tidak tahan lagi Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

III Saksi Ketiga

Saksi III., bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut mengemukakan bahwa hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, selebihnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak 1 (satu) kali saat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa faktor yang menjadi penyebab dalam ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan dan menghadirkan saksi di persidangan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh sebagai berikut;

- Termohon sering tidak mepedulikan Pemohon padahal Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pada waktu Pemohon pulang dari bekerja di Bangka Termohon acuh terhadap Pemohon bahkan orangtua Termohon bertanya kepada Pemohon kenapa pulang;
- Bahwa, sejak tahun 2010 Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/ pisah ranjang sampai dengan sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *inperson*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk

menghadap di persidangan, serta tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan Termohon juga tidak ada mengajukan jawaban tertulis mengenai tangkisan (*eksepsi*) tentang kewenangan relatif, sedangkan permohonan Pemohon dipandang berdasar hukum dan beralasan, maka Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan bantahan karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian, kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon dalam pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setelah mendengar terlebih dahulu pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/i/2008, tanggal 15 Januari 2008, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P), maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan TERMOHON terikat hubungan pernikahan yang

sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu tanggal 02 Januari 2008, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan tiga orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yaitu Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga dengan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak tiga orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan permohonan Pemohon, sehingga keterangan ketiga orang saksi

Pemohon tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formil dan materil

saksi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi tersebut dapat diterima

sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang

diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, pada tanggal 02 Januari 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2008 tanggal 15 Januari 2008; (Vide Bukti P. dan Keterangan Saksi I serta Saksi II Pemohon);
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah-pindah; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon);
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi III Pemohon);

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon karena faktor ekonomi yaitu Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, sehingga dengan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun; (Vide Keterangan Saksi I dan Saksi III Pemohon);

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya karena Termohon sudah tidak ingin rukun bersama Pemohon lagi; (Vide Keterangan Saksi I, Saksi II Pemohon dan Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus

dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, yang diindikasikan dengan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkaran mereka diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami istri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kepedulian satu sama lain lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan, yaitu karena faktor ekonomi yaitu Termohon sering menuntut nafkah lebih dari

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecapaian Pemohon. Kontinuitas perselisihan dan pisah tempat tinggal yang

telah berulang kali terjadi telah menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya harapan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon kembali rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai. Selain itu, majelis hakim telah pula berusaha merukunkan Pemohon dalam setiap persidangan perkara ini, akan tetapi, segenap upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "menolak gugatan lebih diutamakan daripada menarik maslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jis. Pasal 72 Jis. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 Jis. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dengan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i

yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1435 Hijriyah. yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, SH dan Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, SH		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
Jauhari, SH		

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Adm/ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000
- 5 Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)